



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERDAYAAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Rembang, maka perlu mengembangkan Desa Wisata;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan

didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.

7. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
8. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
9. Pengelola Kampung Wisata adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola Kampung Wisata.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan dan kunjungan wisata.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Desa Wisata.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan, pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kelembagaan Desa Wisata;
- b. usulan, penilaian dan penetapan Desa Wisata;
- c. klasifikasi Desa Wisata;
- d. pemberdayaan Desa Wisata;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. forum komunikasi Desa Wisata;
- g. sinergitas Desa Wisata;
- h. pendanaan Desa Wisata.

BAB III

KELEMBAGAAN DESA WISATA

Pasal 5

- (1) Desa Wisata dikelola secara mandiri oleh pengelola Desa Wisata.
- (2) Satu desa wisata hanya boleh dikelola oleh satu pengelola desa wisata.
- (3) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat desa melalui kelembagaan.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. koperasi;
 - b. perkumpulan lembaga usaha dengan akta notaris;
 - c. kelompok sadar wisata; dan
 - d. BUM Desa yang berkedudukan di Desa Wisata.
- (5) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (6) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengelolaan potensi dan daya tarik wisata yang bercirikan unik, otentik, spesifik, dan bersifat kearifan lokal menjadi sebuah paket wisata yang menarik dan layak jual;
 - b. menyiapkan atraksi sesuai rutinitas kehidupan masyarakat;
 - c. menyiapkan masyarakat sebagai pelaku wisata;
 - d. menyiapkan fasilitas prasarana dan sarana yang sudah ditetapkan; dan
 - e. bekerjasama dengan pihak-pihak diluar Desa Wisata untuk memajukan keberadaan Desa Wisata.
- (7) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kegiatan Desa Wisata;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada pemerintah desa/kelurahan dan Dinas yang membidangi pariwisata.

BAB IV

PENCANANGAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. pencanangan;
- b. penilaian; dan
- c. penetapan.

Bagian Kedua Pencanangan

Pasal 7

- (1) Pencanangan Desa Wisata dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Tata cara pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kepala desa atau lurah mengajukan usul penetapan Desa Wisata kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan camat;
 - b. Dinas melakukan verifikasi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi pencanangan Desa Wisata;
 - c. Dinas memberikan jawaban menerima atau menolak pencanangan Desa Wisata paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya persyaratan;
 - d. dalam hal Dinas melakukan penolakan terhadap usulan penetapan Desa Wisata wajib disertai dengan alasan yang jelas;
 - e. Desa yang ditolak dapat melakukan pengajuan kembali setelah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi; dan
 - f. Dalam hal Dinas menerima usulan penetapan Desa Wisata, maka dilanjutkan ketahap penilaian.
- (3) Selain persyaratan teknis dan persyaratan administrasi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri dokumen pendukung meliputi:
 - a. batasan (deliniasi) wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata;
 - b. data profil wilayah;
 - c. potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - d. data pengunjung objek Wisata;
 - e. kelembagaan pengelola calon Desa Wisata;
 - f. kesesuaian dengan tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan
 - g. rencana pengembangan Desa Wisata; dan
 - h. rencana mitigasi bencana.
- (4) Format tahapan pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. batasan (deliniasi) wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata;
 - b. data profil wilayah;
 - c. potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - d. data pengunjung Desa Wisata;
 - e. kelembagaan calon pengelola Desa Wisata;
 - f. kesesuaian dengan tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan
 - g. rencana pengembangan Desa Wisata; dan
 - h. rencana mitigasi bencana.

- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah surat usulan Desa Wisata oleh Kepala Desa atau Lurah ditujukan kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan camat setempat.

Bagian Ketiga
Penilaian

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati melakukan penilaian atas Desa Wisata setelah usulan Desa Wisata tersebut diterima.
- (2) Penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
- a. verifikasi berkas administrasi;
 - b. kesesuaian dengan tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan
 - c. inventarisasi dan penggalan potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
 - d. manajemen pemasaran pariwisata; dan
 - e. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa menyangkut data jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya;
 - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
 - g. laporan pengelolaan keuangan Desa Wisata;
 - h. pelestarian dan konservasi lingkungan;
 - i. promosi Desa Wisata;
 - j. jejaring dan kemitraan Desa Wisata;
 - k. analisis rencana mitigasi bencana; dan
 - l. rencana pengembangan Desa Wisata.
- (4) Dalam hal hasil penilaian dinyatakan memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan tahap penetapan.

Pasal 10

- (5) Penilaian penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dengan membentuk tim penilai penetapan Desa Wisata yang terdiri dari unsur:
- a. praktisi bidang pariwisata;
 - b. akademisi; dan
 - c. unsur perangkat Daerah.

- (2) Tim penilai penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan evaluasi penetapan Desa Wisata sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi penilaian Desa Wisata;
 - b. melakukan kunjungan lapangan, sarasehan, kajian dalam rangka menilai, mengawasi dan mengevaluasi Desa Wisata; dan
 - c. menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Desa Wisata.
- (3) Format skala penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 11

Desa yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditetapkan menjadi Desa Wisata dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KLASIFIKASI DESA WISATA

Pasal 12

- (1) Berdasarkan penilaian penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Desa Wisata diklasifikasikan sebagai:
 - a. Desa Wisata rintisan dengan nilai 24-48;
 - b. Desa Wisata berkembang dengan nilai 49-73; dan
 - c. Desa Wisata maju dengan nilai 74-90.
- (2) Klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.
- (3) Evaluasi terhadap masing-masing klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) tahun sekali sejak tanggal penetapan.

BAB VI

PEMBERDAYAAN DESA WISATA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan kelompok masyarakat secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata melibatkan seluruh komponen masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata mengutamakan masyarakat lokal/penduduk yang berdomisili di Desa Wisata.
- (3) Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pengelola Desa Wisata mengutamakan kearifan lokal.

Pasal 15

- (1) Pengelola Desa Wisata melakukan pemetaan potensi di lingkungan masyarakat yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan masyarakat.
- (2) Hasil pemetaan potensi ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 16

Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi pemberdayaan di bidang:

- a. ekonomi;
- b. seni dan budaya;
- c. vokasi;
- d. teknologi informatika; dan
- e. lingkungan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Dinas melakukan pembinaan terhadap Desa Wisata.

Pasal 18

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan perangkat daerah lainnya diantaranya:

- a. Dinpermades;
- b. Bappeda;
- c. Inspektorat;

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
SINERGITAS, KOORDINASI DAN JEJARING KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pemberdayaan desa wisata dikembangkan sinergitas, koordinasi, jejaring kerja antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah, dunia usaha, akademisi dan unsur masyarakat.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan sinergitas, koordinasi, jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Sinergitas, Koordinasi, Jejaring Kerja.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
FORUM KOMUNIKASI DESA WISATA

Pasal 21

- (1) Dinas membentuk forum komunikasi Desa Wisata.
- (2) Forum komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan media tukar informasi, komunikasi dan kerjasama antar pengelola Desa Wisata dalam upaya pengembangan pengelolaan Desa Wisata.
- (3) Pengurus forum komunikasi Desa Wisata terdiri dari unsur:
 - a. pengelola Desa Wisata;
 - b. Pemerintah Daerah; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (4) Pengurus forum komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh pengelola Desa Wisata secara musyawarah dan mufakat.
- (5) Kepengurusan forum komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Struktur organisasi forum komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (7) Masa kerja forum komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun untuk satu periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali.

Pasal 22

Forum komunikasi Desa Wisata memiliki tugas:

- a. menampung dan menyampaikan aspirasi serta permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Desa Wisata kepada Dinas;
- b. melaksanakan temu forum komunikasi Desa Wisata minimal 1 (satu) tahun sekali; dan
- c. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas tentang pembinaan Desa Wisata.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan Pemberdayaan Desa Wisata Bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Oktober 2022

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang


DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERDAYAAN DESA WISATA

TAHAPAN PENCANANGAN

a. Form Penilaian Persyaratan Teknis

NO	SYARAT TEKNIS	PENILAIAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	Deliniasi wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata			
2	Data profil wilayah			
3	Potensi wisata yang akan dikembangkan			
4	data pengunjung Desa Wisata			
5	Kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata			
6	kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (struktur ruang dan pola ruang pada RTRW kabupaten)			
7	Rencana mitigasi bencana			
8	rencana pengembangan Desa Wisata			

b. Form Penilaian Persyaratan Administrasi

NO	SYARAT ADMINISTRASI	PENILAIAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	Surat pengajuan usulan Desa Wisata ditujukan kepada Bupati			

- c. Surat Keterangan Pencanangan Desa Wisata
Surat keterangan usulan Desa Wisata diterbitkan apabila seluruh persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:

KOP OPD-
SURAT KETERANGAN
NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini:

- a. Nama (nama dengan gelar)
b. Jabatan (sebutan pimpinan OPD)

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama desa :.....
b. Alamat desa :.....
c. Maksud : Diusulkan sebagai Desa Wisata

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun (*Sebutan pimpinan OPD yang membidangi pariwisata*) Tanda tangan

Nama pejabat
Pangkat NIP

TEMBUSAN: (apabila ada)

1.
2.
3. Dan seterusnya
(diberi garis bawah sesuai tembusan terakhir)

d. Surat Penolakan Usulan Desa Wisata

Surat penolakan usulan Desa Wisata diterbitkan apabila salah satu dari persyaratan teknis dan administrasi tidak terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:

-KOP OPD-

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun

Kepada

Sifat : Yth.

Lamp. :

Hal : Penolakan usulan

Di

.....

Dengan hormat, berdasarkan hasil penilaian persyaratan administrasi dan teknis terhadap usulan penetapan Desa Wisata:

Nama Desa :

Alamat :

Dapat kami sampaikan bahwa usulan dimaksud kami tolak dikarenakan. (*alasan penolakan*)

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon untuk dapat melakukan pengajuan ulang dengan melengkapi kekurangan persyaratan administrasi dan teknis.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

(*Sebutan pimpinan OPD yang membidangi pariwisata*) Tanda tangan

Nama pejabat

Pangkat

NIP

TEMBUSAN: (apabila ada)

1.

2. Dan seterusnya

(diberi garis bawah sesuai tembusan terakhir)

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERDAYAAN DESA WISATA

TAHAP PENILAIAN DESA WISATA

Tahap penilaian dilakukan apabila Usulan Desa Wisata telah disetujui. Adapun kriteria yang digunakan sebagai berikut:

a. Skoring Penilaian Desa Wisata

Berikut indikator yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap usulan penetapan desa wisata

1) atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa

a) Memiliki paket wisata yang menjadi ciri khas daerah di Desa Wisata (sosial budaya, kesenian, *heritage*, aksesoris khas daerah, sejarah, batik, lingkungan, budaya, kuliner, *ecotourism*)

- (1) Tidak Mempunyai paket wisata (skor 0)
- (2) Mempunyai 1-3 paket wisata (skor 1);
- (3) Mempunyai 4-6 paket wisata (skor 2);
- (4) Mempunyai 7-9 paket wisata (skor 3);
- (5) Mempunyai >9 paket wisata (skor 4).

b) Memiliki makanan lokal desa Wisata

- (1) Tidak Mempunyai makanan lokal desa (skor 0)
- (2) Mempunyai 1 makanan lokal desa (skor 1);
- (3) Mempunyai 2 makanan lokal desa (skor 2);
- (4) Mempunyai 3 makanan lokal desa (skor 3);
- (5) Mempunyai >4 makanan lokal desa (skor 4).

c) Memiliki kerajinan lokal Desa Wisata

- (1) Tidak mempunyai kerajinan lokal (skor 0)
- (2) Mempunyai 1 jenis Kerajinan lokal (skor 1);
- (3) Mempunyai 2 jenis Kerajinan lokal (skor 2);
- (4) Mempunyai 3 jenis Kerajinan lokal (skor 3);
- (5) Mempunyai >4 jenis Kerajinan lokal (skor 4).

d) Memiliki Daya Tarik Wisata untuk wisatawan yang berkunjung

- (1) Tidak mempunyai Daya Tarik Wisata (skor 0)
- (2) Mempunyai 1-3 Daya Tarik Wisata (skor 1);
- (3) Mempunyai 4-6 Daya Tarik Wisata (skor 2);
- (4) Mempunyai 7-9 Daya Tarik Wisata (skor 3);
- (5) Mempunyai >9 Daya Tarik Wisata (skor 4).

e) Memiliki *event* Desa Wisata

- (1) Tidak mempunyai Event (skor 0)
- (2) Mempunyai Event skala Kecamatan (skor 1);
- (3) Mempunyai Event skala Kabupaten/Kota (skor 2);
- (4) Mempunyai Event skala Provinsi (skor 3);
- (5) Mempunyai Event skala Nasional (skor 4).

- f) Memiliki kesenian lokal Desa Wisata
 - (1) Tidak mempunyai kesenian (skor 0)
 - (2) Mempunyai 1 jenis kesenian (skor 1);
 - (3) Mempunyai 2 jenis kesenian (skor 2);
 - (4) Mempunyai 3 jenis kesenian (skor 3);
 - (5) Mempunyai >3 jenis kesenian (skor 4).
- 2) kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa:
- a) Memiliki data profil Desa
 - (1) Tidak memiliki data monografi (skor 0)
 - (2) Memiliki data monografi (skor 1)
 - (3) Mempunyai Data Monografi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (skor 2);
 - (4) Mempunyai Data monografi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berisi pengembangan pariwisata secara umum (skor 3);
 - (5) Mempunyai Data monografi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berisi pengembangan pariwisata secara khusus untuk mendukung desa wisata (skor 4).
 - b) Daya Dukung Kepariwisatawan
 - (1) Tidak mempunyai daya dukung kepariwisataan (skor 0)
 - (2) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan (skor 1);
 - (3) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah (skor 2);
 - (4) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah, dan rencana aksi (skor 3);
 - (5) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah, rencana aksi, dan Konsep keberlanjutan (skor 4).
- 3) sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa.
- a) Pemanfaatan sumber daya budaya sebagai daya tarik Desa Wisata (kesenian, peninggalan sejarah, seni arsitektur bangunan khas budaya masyarakat setempat) :
 - (1) Tidak mempunyai Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 0)
 - (2) mempunyai 1 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 1)
 - (3) mempunyai 2 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 2)
 - (4) mempunyai 3 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 3)
 - (5) mempunyai >3 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 4)

- b) Peran serta Warga
 - (1) Warga tidak memiliki peran (skor 0)
 - (2) Warga memiliki sadar wisata (skor 1);
 - (3) Warga terbuka terhadap wisatawan (skor 2);
 - (4) Warga terlibat dalam pengembangan desa wisata (skor 3);
 - (5) Warga terlibat dalam keberlanjutan pengembangan desa wisata (skor 4).
- 4) Ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya.
- a) Aksesibilitas
 - (1) Tidak terdapat jalan umum yang memadai (skor 0);
 - (2) Terdapat jalan umum yang memadai menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata (skor 1);
 - (3) Terdapat jalan umum yang memadai dan penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata (skor 2);
 - (4) Terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata, dan penanda Desa Wisata (skor 3);
 - (5) Terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata, penanda, dan peta Desa Wisata (skor 4).
 - b) Fasilitas Umum
 - (1) Tidak terdapat Fasilitas umum pada area daya tarik wisata (skor 0);
 - (2) Terdapat toilet di Area Daya Tarik Wisata (skor 1);
 - (3) Terdapat toilet, dan parkir di Area Daya Tarik Wisata (skor 2);
 - (4) Terdapat toilet, Musholla, dan lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata (skor 3);
 - (5) Terdapat toilet, Musholla, lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata, dan terdapat fasilitas untuk Disabilitas (skor 4).
 - c) Sanitasi
 - (1) Tidak tersedia Sanitasi yang cukup;
 - (2) Tersedia air bersih untuk keperluan wisatawan (skor 1);
 - (3) Tersedia air bersih dan tempat sampah untuk keperluan wisatawan (skor 2);
 - (4) Tersedia air bersih, tempat sampah, dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan (skor 3);
 - (5) Tersedia air bersih, tempat sampah, pengolahan sampah, dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan serta papan himbauan kebersihan lingkungan (skor 4).
 - d) Layanan Informasi
 - (1) Tidak mempunyai layanan informasi (skor 0);
 - (2) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata (skor 1);
 - (3) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa wisata dan brosur (skor 2);

- (4) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa wisata, brosur dan contact person (skor 3).
 - (5) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa wisata, brosur, contact person dan media online (skor 4).
- e) Amenitas (Akomodasi, Makan Minum, Retail, Toko Cinderamata)
 - (1) Tidak terdapat amenities (skor 0);
 - (2) Terdapat 1 Jenis Amenitas (skor 1);
 - (3) Terdapat 2 Jenis Amenitas (skor 2);
 - (4) Terdapat 3 Jenis Amenitas (skor 3);
 - (5) Terdapat 4 Jenis Amenitas (skor 4).
- f) Fasilitas MICE
 - (1) Tidak terdapat fasilitas MICE (skor 0);
 - (2) Terdapat Tempat pertemuan (skor 1);
 - (3) Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul dengan kapasitas <30 orang (skor 2);
 - (4) Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul 30-50 orang (skor 3);
 - (5) Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul >50 orang (skor 4).
- 5) Perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata; Mampu mendatangkan wisatawan secara rutin (wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara)
 - a) Tidak terdapat kunjungan (skor 0);
 - b) Terdapat kunjungan wisatawan rata-rata <100 orang perbulan (skor 1);
 - c) Terdapat kunjungan wisatawan 100-200 orang perbulan (skor 2);
 - d) Terdapat kunjungan wisatawan 200-300 orang perbulan (skor 3);
 - e) Terdapat kunjungan wisatawan >300 orang perbulan (skor 4).
- 6) Kelembagaan Terdapat badan pengelola desa wisata yang bekerja aktif dan efektif
 - a) Belum ada lembaga (skor 0);
 - b) Terdapat embryo lembaga (skor 1);
 - c) Terdapat lembaga tetapi belum aktif (skor 2);
 - d) Terdapat lembaga yang sudah aktif (skor 3);
 - e) Terdapat Lembaga yang sudah aktif dan ber-SK (skor 4).
- 7) Laporan pengelolaan keuangan Desa Wisata
 - a) Tidak mempunyai laporan keuangan (skor 0);
 - b) Mempunyai buku Kas Desa Wisata (skor 1);
 - c) Mempunyai Buku kas didukung oleh kas masuk dan keluar (skor 2);
 - d) Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, dan Perhitungan hasil usaha tiap bulan (skor 3);
 - e) Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, Perhitungan hasil usaha tiap bulan, dan Neraca serta Rekening Bank (skor 4).

- 8) Pelestarian dan konservasi lingkungan
 - a) Belum memiliki Konsep (skor 0);
 - b) Sudah ada konsep tapi belum tertulis (Skor 1);
 - c) Sudah ada konsep yang tertulis (Skor 2);
 - d) Sudah ada konsep tertulis dan melibatkan masyarakat (Skor 3);
 - e) Sudah ada konsep tertulis, melibatkan masyarakat dan wisatawan (Skor 4).
- 9) Analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah
 - a) Tidak terdapat rencana tata ruang wilayah (skor 0);
 - b) Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa (Skor 1);
 - c) Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa dan konsep zonasi pengembangan wisata (Skor 2);
 - d) Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa, konsep zonasi pengembangan wisata dan kajian penggunaan lahan untuk pengembangan Pariwisata (Skor 3);
 - e) Terdapat rencana dan kesesuaian tata ruang wilayah Desa, konsep zonasi pengembangan wisata, kajian penggunaan lahan untuk pengembangan Pariwisata (Skor 4).
- 10) Promosi Desa Wisata (Iklan, Tenaga penjualan, Promosi penjualan, Penjualan langsung, Relasi publik)
 - a) Tidak memiliki media promosi (skor 0);
 - b) Memiliki 1 jenis promosi (Skor 1);
 - c) Memiliki 2 jenis promosi (Skor 2);
 - d) Memiliki 3 jenis promosi (Skor 3);
 - e) Memiliki >3 jenis promosi (Skor 4).
- 11) Jejaring dan kemitraan Desa Wisata
 - a) Tidak memiliki jejaring dan kemitraan (skor 0);
 - b) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan < 2 Institusi (Skor 1);
 - c) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan 3-4 Institusi (Skor 2);
 - d) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan 5-6 Institusi (Skor 3);
 - e) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan >6 Institusi (Skor 4).
- 12) Analisis rencana mitigasi bencana
 - a) Tidak memiliki mitigasi bencana (skor 1);
 - b) Memiliki Data potensi Bencana (Skor 1);
 - c) Memiliki Data potensi dan rencana mitigasi bencana (Skor 2);
 - d) Memiliki Data potensi, rencana mitigasi dan informasi kepada wisatawan mengenai resiko bencana (Skor 3);
 - e) Memiliki manajemen krisis kepariwisataan (Skor 4).

b. Pengklasifikasian Desa Wisata

Pengklasifikasian Desa Wisata berdasarkan skoring penilaian Desawisata sebagaimana dimaksud huruf a diatas:

- 1) Nilai Desa Wisata = jumlah total skor
- 2) Klasifikasi Desa Wisata:
 - a) Desa Wisata Rintisan dengan Nilai 24-48
 - b) Desa Wisata Berkembang dengan nilai 49-73
 - c) Desa Wisata maju dengan nilai 74-90

c. Tahap Penetapan Desa Wisata

Tahap Penetapan dilakukan apabila Desa Wisata telah melalui Tahapan Penilaian. Adapun Desa Wisata dilakukan penetapan sesuai dengan hasil penilaian dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ